

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Adanya wacana Amandemen UU Narkotika menimbulkan pro dan kontra, dalam wacana tersebut dikatakan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika, sebagaimana yang dimaksud pasal 127 UU narkotika, akan dijatuhi pidana penjara bukan rehabilitasi. Namun, belum juga dilakukan amandemen, nyatanya sudah banyak terdapat penyimpangan terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Salah satu contoh kasus pada putusan nomor 28/Pid.sus/2015/PN.Krg tanggal 16 mei 2015 dengan terdakwa Donny budi santosa.

Berdasarkan Amar putusan tersebut menyatakan agar terpidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tersebut dipidana penjara dan ditahan, sedangkan pada pasal 127 ayat (3) UU Narkotika mengamanatkan apabila penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis. Ketentuan pasal 103 UU Narkotika terkait pemidanaan tersebut dijabarkan dengan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang menyatakan bahwa pemidanaan sebagaimana pasal 103 UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik badan narkotika nasional (BNN) dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan pada huruf a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pencanduan yang bias menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obatan narkotika itu. Penyalahgunaan yang melebihi dosis,

Dalam upaya menjamin penggunaan narkotika secara legal untuk tujuan pengobatan dan bagi ilmu pengetahuan, maka ditentukan perbuatan-perbuatan yang terlarang atau ketentuan tindak pidana sebagai berikut:

(A). Umum

1. Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman papaver, tanaman Kokka atau tanaman Ganja.
2. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
3. Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
4. Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.
5. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.
6. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain untuk memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
7. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

(B). Khusus

Penggunaan dan pemberian narkotika oleh dokter kecuali untuk pengobatan dilarang. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

1. Narkotika golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/ pengobatan serta memiliki potnsi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan

## 2. Narkotika golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan

## 3. Narkotika golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi /pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan

Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan Negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, dalam rangka pembinaan dan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan kepentingan nasional

Sebuah bentuk konkret dari partisipasi BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah regional, yakni dipercaya sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan Bali Meeting on ASOD Work plan: Securing ASEAN Community Against illicit drugs 2016-2025 yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Negara ASEAN. Kegiatan tersebut membahas mengenai perumusan ASEAN work plan dimana salah satu hasilnya, yakni memperkuat kerja sama pada tataran bilateral dalam hal sharing informasi dan intelijen dalam pengungkapan sindikat narkotika internasional. Melalui berbagai upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan tersebut, BNN berharap dapat membebaskan Indonesia dari kondisi darurat narkoba dengan menciptakan generasi sehat, generasi yang bebas dari narkoba.

Kejahatan menurut KBBI adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.<sup>1</sup> Oleh karena itu penanggulangan kejahatan adalah upaya untuk melakukan pencegahan dan

---

<sup>1</sup> “Kejahatan,” <<https://kbbi.web.id/kejahatan>> diakses tanggal 30 September 2019, pukul 16.15 wib

pemulihan dari tindakan seseorang yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, upaya tersebut dilakukan oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah agar tercipta keamanan dan kesejahteraan sosial.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “social welfare” dan “social defence”<sup>2</sup>

Ishaq dalam bukunya menjelaskan menurut soerjono soekanto, factor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum adalah sebagai berikut, diantaranya ialah Faktor Hukum, Pada hakikatnya terhadap upaya penyelenggaraan hukum bukan hanya dapat mencangkup kepada *law enforcement* saja, namun dapat pula mencangkup kepada *peace maintenance*, sebab penyelenggaraan terhadap hukum sesungguhnya ialah suatu usaha penyelesaian di antara “nilai kaidah dan pola prilaku nyata” ditujukan sebagai upaya “menciptakan / mencapai kedamaian”.<sup>3</sup>

Penulis tertarik membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba Studi Putusan nomor 28/PID.sus/2015/PN.Krg., Terkait adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di depan Mall Luwes Dagen, Jaten, Karanganyar sering dijadikan transaksi Narkoba dan jam rawan adalah sewaktu Mall akan tutup, maka terkait adanya informasi tersebut Petugas Sat Narkoba Polres Karanganyar melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara.. sekitar jam 21.00 Wib Petugas Sat Narkoba Polres Karanganyar melihat Terdakwa yang turun dari sepeda motor selanjutnya jalan dan menjatuhkan suatu barang kemudian duduk di dekat barang yang dijatuhkan tersebut, kemudian Petugas menangkap Terdakwa dan menanyakan barang apa

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 49

<sup>3</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan I, Sinar Grafika Office, Jakarta, 2016. h. 300

yang dijatuhkan tadi, tetapi Terdakwa tidak menjawab dan tidak mau mengambil barang yang dijatuhkan tersebut. Selanjutnya disaksikan orang di sekitar, Petugas mengambil dan membuka barang tersebut yang berupa bungkus obat maag Mylanta dibalut dengan uang kertas dua ribu rupiah dimasukkan dalam plastik kecil berperekat yang berisi 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang diakui milik Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan temannya Sdr. AN TOK (DPO)”

Terkait Hasil pemeriksaan Uji Laboratorium, disebutkan bahwa tes urine yang dilakukan terhadap seorang terdakwa dinyatakan positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam narkotika golongan I menurut lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009.

Adapun dakwaan yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pertama dekenai pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan yang kedua yaitu dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan majelis hakim memutuskan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Setiap penyalahguna :

1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan putusanya yaitu dengan pidana penjara (satu) tahun karena telah terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009. Menurut pandangan penulis apabila hanya sanksi Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai belum memenuhi efektifitas dalam pemberantasan tindak pidana narkotika bagi pengguna diri sendiri, walaupun memang baik tujuan pidana penajara tersebut agar memberi efek

jera kepada terdakwa dan juga kepada orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Akan tetapi, untuk membebaskan terdakwa dari narkotika diperlukan tindakan rehabilitasi agar terdakwa sembuh secara fisik. Apabila mengacu pada undang-undang narkotika hakim perlu mempertimbangkan pasal 54 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa “*pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi dan medis dan rehabilitasi sosial*”. Menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 103 ayat (1) yang menyatakan bahwa :<sup>4</sup>

1. Hakim pengadilan yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut terdakwa diputus menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan tidak dikenakan putusan rehabilitasi

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut terdakwa diputus menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan tidak dikenakan putusan rehabilitasi. Hal inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan tindakan pidana narkotika. Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingatkan pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya.

Setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa izin resmi merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindak

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

pidana berupa rehabilitasi. Agar tujuan dari penjatuhan pidana terlaksana selain sebagai pembalasan juga menjadikan terdakwa manusia yang lebih baik dan berguna. Untuk itu, berdasarkan pandangan-pandangan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan nomor 28/PID.sus/2015/PN.Krg)”***.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ?
- b. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika ?

## **I.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Di dalam ruang lingkup penulisan, Penulis memberi batasan penulisan yaitu, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari pembatasan ruang lingkup penulisan ini adalah agar pembahasan mengenai skripsi ini lebih jelas dan terarah.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **I.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika.

### **I.4.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat praktis dan manfaat teoritis:

## 1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas” Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta.
- b. Bagi Masyarakat, dapat memberikan informasi dan pengetahuan tindak pidana, narkoba, dan hukum-hukum nya.

## 2. Manfaat Teoritis

dapat bermanfaat dan meberikan subangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan dasar pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pandangan-pandangan mengapa hakim tidak memberikan putusan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### I.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Teori Penegakan Hukum.

Ishaq dalam bukunya menjelaskan menurut soerjono soekanto, factor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum adalah sebagai berikut:

##### a. Faktor Hukum

Pada hakikatnya terhadap upaya penyelenggaraan hukum bukan hanya dapat mencangkup kepada *law enforcement* saja, namun dapat pula mencangkup kepada *peace maintenance*, sebab penyelenggaraan terhadap hukum sesungguhnya ialah suatu usaha peyelesaian di antara



“nilai kaidah dan pola perilaku nyata” ditujukan sebagai upaya “menciptakan / mencapai kedamaian”<sup>5</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Mengenai Faktor penegak hukum, tidak dapat dipungkiri selama ini terdapat kecenderungan yang cukup kuat dikalangan masyarakat pada umumnya untuk menganggap hukum adalah penegak hukum, artinya yakni hukum seringkali diidentikan keberadaannya dengan tingkah laku (perilaku) nyata dari penegak hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

c. Faktor sarana / fasilitas pendukung

Didalamnya mengandung suatu “perangkat” yakni lunak dan keras. Pendidikan merupakan contoh dari “perangkat lunak”, sedangkan perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang memiliki kegunaan sebagai factor pendukung. Tanpa adanya sarana / fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum dapat menemukan bukti-bukti pendukung.

d. Faktor Masyarakat

Asal dari penegak hukum adalah masyarakat dan tentunya menjai tujuan untuk tercapainya suatu kedamaian pada masyarakat itu sendiri. Agar berfungsinya hukum sebagai indicator dari fungsi hukum yang bersangkutan, maka diperlukan adanya derajat kepatuhan hukum yang melekat pada masyarakat terhadap suatu hukum.<sup>7</sup>

e. Faktor Kebudayaan.

Ishaq dalam bukunya menjelaskan bahwa menurut Soerjono Soekanto “*mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yakni berfungsi dalam hal mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya*

---

<sup>5</sup> *Op.cit*, h.300

<sup>6</sup> *Ibid*, h 301

<sup>7</sup> *Ibid*, h 302

*pada saat mereka berhubungan dengan orang lain dalam menjalankan kehidupannya.”<sup>8</sup>*

## b. Teori Pidanaan

Apabila ingin menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Perlu juga adanya keyakinan hakim bahwa perbuatan tersebut benar-benar dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana. Teori-teori pidanaan dapat dibagi kedalam tiga golongan besar yaitu, teori pembalasan (teori absolut/distributif), teori tujuan (teori relatif), dan teori gabungan.

### 1. Teori Pembalasan (Absolut)

Ajaran teori ini menitikberatkan mengenai pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada pelaku tindak pidana yang dengan sengaja menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana atau menimbulkan kerugian bagi si korban. Maka Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

### 2. Teori Tujuan (Relatif)

Pandangan teori ini ialah mengajarkan bahwa pidana diniscayakan oleh kejahatan yang terjadi dan sebab. Oleh karena itu negara mendapat pembenaran untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h 303

## I.5.2. Kerangka Konseptual

### 1.) Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum adalah “Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menjawabantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.<sup>9</sup>

### 2.) Tindak Pidana

Menurut Bambang Poernomo, pengertian mengenai tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

### 3.) Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa “penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>11</sup>

### 4.) Narkotika

Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.”<sup>12</sup>

## I.6 Metode Penelitian

### I.6.1 Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diangkat

---

<sup>9</sup> Delyana Sahnt, *Konsep Penegakan Hukum*, Edisi cetak Ulang, Jakarta, 2004, h. 32

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, h.130

<sup>11</sup> Lembaran Negara UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>12</sup> *Ibid*, h.1

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>13</sup> dihubungkan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

### **I.6.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan secara Yuridis Normatif. Dalam hal ini pendekatan secara Yuridis Normatif dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai kinerja tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya.<sup>14</sup>

### **I.6.3 Sumber Data**

Sesuai dengan hal yang diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian yuridis normatif menggunakan sumber bahan hukum, yang terdiri dari :

#### **a. Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer terdiri atas peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>13</sup> Peter Mahud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 h. 194

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.166.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya :

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait
- b. Jurnal-Jurnal hasil penelitian yang terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- c. bahan-bahan lain yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contoh-nya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>15</sup>

Bahan hukum tersier dari penulis adalah sebagai berikut :

- 1)Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2)Bahan hukum lain dari media cetak maupun media elektronik yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

I.6.4 Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian Hukum, data maupun bahan yang diperoleh, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder dapat di analisis dan diolah secara kualitatif / kuantitatif.

Adapun analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum Normative adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan menguraikan data secara bermutu (dalam bentuk kalimat) logis, teratur dan runtun, efektif tanpa adanya tumpang tindih, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain, teknik analisis data secara kualitatif merupakan cara menganalisa data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.170

teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar / pandangan peneliti sendiri.<sup>16</sup>

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Proposal Skripsi ini terdiri dari lima bab yang di bagi dalam sub bab dalam setiap sub bab mempunyai pembatasan masing masing yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana, tindak pidana narkoba, korban tindak pidana, penegakan hukum, narkoba, penyalahgunaan narkoba, serta tindakan rehabilitasi.

### **BAB III OBJEK PENELITIAN**

dalam bab ini menguraikan mengenai Deskripsi Kasus Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Putusan nomor 28/pid.sus/2015/PN.Krg.

### **BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PERTIMBANGAN HAKIM**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba

---

<sup>16</sup> H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, h.69

## **BAB V            KESIMPULAN**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang dididasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.